

PERJALANAN DINAS – ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH		
2025		
PERBUPKAB. BENGKAYANG NO. 5, BD KAB. BENGKAYANG 2025/NO. 5, 15 HLM		
PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG		
ABSTRAK		- Mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas guna mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi pejabat negara, Pimpinan dan anggota DPRD, aparatur sipil negara, non aparatur sipil negara, melalui pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang, perlu penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti.
		- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 10 Tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 1 Tahun 2022, UU No. 20 Tahun 2023, PP No. 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 1 Tahun 2023, PP No. 12 Tahun 2019, PERPRES No. 33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 53 Tahun 2023, PERMENKEU No. 113/PMK.05/2012 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 119 Tahun 2023, PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020, PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2023, PERDAKAB BENGKAYANG No 6. Tahun 2017, PERDAKAB BENGKAYANG No. 7 Tahun 2020.
		- Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam kota dan perjalanan dinas luar kota bagi pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Bengkayang. Perjalanan dinas dilaksanakan dengan prinsip: (1) selektif, yakni untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, (2) ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD, (3) efisiensi dan efektifitas penggunaan belanja daerah, dan (4) transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.
CATATAN	:	- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 April 2025
		- Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku: a. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang; b. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang; dan c. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 72 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 Perjalanan Dinas atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang. Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
		- Lampiran: 23 hlm